

PROPER PROKASIH

Sebagai Perwujudan
Aspek Pentaatan Lingkungan
Dalam Rangka Program Kali Bersih



Pusat Pengembangan
Informasi dan Pentaatan Lingkungan
1995

PROPER PROKASIH

(PROGRAM PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DI LINGKUNGAN PROKASIH)

I. Latar Belakang

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990, yang kemudian dikembangkan dengan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994, dengan tugas pokok melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi upaya :

- Pencegahan kerusakan lingkungan
- Penanggulangan dampak lingkungan
- Pemulihan kualitas lingkungan

Dalam upaya penanggulangan dampak lingkungan, telah dikembangkan dan dilaksanakan beberapa program pengendalian pencemaran, yang salah satunya adalah Program Kali Bersih (PROKASIH).

Sejak PROKASIH dicanangkan sejak tahun 1989, telah disepakati untuk menerapkan empat prinsip dasar PROKASIH, yaitu: **fokus, simplifikasi, pentaatan, dan pertanggungjawaban.**

Sampai saat ini prinsip dasar yang dijadikan strategi dalam Program Kali Bersih tetap dijalankan secara konsisten dengan penyesuaian dalam proses dan kegiatannya.

Sampai dengan Tahun 1995, PROKASIH telah meliputi 50 sungai dalam 29 Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang terletak di 13 Propinsi, di samping itu PROKASIH telah mampu mengendalikan pembuangan dan pengelolaan limbah cair dari sejumlah 1124 pabrik.

Dari sejumlah pabrik tersebut, sampai saat ini sudah 284 pabrik yang dipantau secara intensif tingkat pencemaran airnya.





Salah satu tolok ukur keberhasilan PROKASIH adalah besarnya peserta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan PROKASIH, dalam hal ini masyarakat diharapkan ikut aktif memberikan informasi tentang berbagai hal guna pelaksanaan dan perkembangan hasil-hasil PROKASIH.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PROKASIH, sejak Tahun 1994 telah dicanangkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pencemaran, disingkat "PROPER PROKASIH".

Rancangan awal PROPER dilakukan dan dikembangkan oleh BAPEDAL, EMDI (Kanada), AIDAB (Australia), dan World Bank, yang selanjutnya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Teknis BAPEDAL bekerja sama dengan Tim teknis dari *Environmental and Infrastructure Division*, *Policy Research Department (PRDEI)* dan *Environment Unit of East Asia Pacific Region (EA3EU)* dari World Bank, sedangkan kegiatan penyebaran informasi dan komunikasi PROPER dalam pelaksanaannya didukung oleh Pollution Control Implementation AIDAB (PCI-AIDAB).

II. Kebijaksanaan

PROPER PROKASIH yang merupakan pengembangan dari Program Kali Bersih (PROKASIH), diarahkan untuk proses pentaatan (**compliance**) lingkungan yang dikemas dalam berbagai program penataan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diberlakukan bagi perusahaan dan/atau industri.

Dasar kegiatan PROPER PROKASIH pada awalnya menggunakan pilihan pendekatan dari kebijaksanaan dan program :

- ✦ "Command and Control", yang ditujukan untuk penegakan hukum dan penjatuhan sanksi administratif,
- ✦ "Voluntary Compliance", yang ditujukan untuk mendorong dilakukannya upaya swa-pantau dan swa-kelola lingkungan industri; serta
- ✦ "Information Provision", yang ditujukan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.


Nahun selanjutnya ketiga pendekatan dan kebijaksanaan tersebut diterapkan secara terpadu sebagai metoda penanganannya yang disesuaikan dengan sentuhan subyek dan obyeknya.

Untuk menunjang kebijaksanaan tersebut, dilaksanakan berbagai kegiatan guna mendorong para pengusaha dan pemilik perusahaan dapat ikut secara aktif dan sukarela dalam proses pentaatan lingkungan melalui **PROPER PROKASIH**, yaitu dengan memanfaatkan :

- ✦ Program pembinaan teknis pengelolaan lingkungan ;
- ✦ Program insentif ekonomi untuk membangun dan mengoperasikan unit pengolah limbah ; serta
- ✦ Program penyediaan informasi, khususnya informasi tentang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa lingkungan, jasa Konsultasi lingkungan, Perancangan desain Unit Pengolah Limbah, Perancangan desain Teknologi dan Produksi Bersih, Supplier bahan-bahan konstruksi dan produksi ramah lingkungan, serta kontraktor konstruksi peralatan pengendalian pencemaran.

Secara visual Siklus PROPER PROKASIH dapat digambarkan :

SIKLUS KEGIATAN PROPER PROKASIH





Perusahaan-perusahaan yang diikutsertakan sebagai peserta **PROPER PROKASIH**, terdiri dari :

- **Perusahaan wajib mengikuti PROPER PROKASIH, yaitu perusahaan-perusahaan yang berdomisili di area PROKASIH ; dan**
- **Perusahaan yang mengajukan diri secara sukarela untuk diikutsertakan dalam PROPER PROKASIH.**

Hasil kerja **PROPER PROKASIH** dapat dijadikan masukan bagi pengembangan dan penanaman modal usaha bagi perusahaan yang bersangkutan, khususnya yang berhubungan dengan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran, minimisasi limbah, dan penerapan teknologi produksi bersih dalam kegiatan dan proses industrinya.

Kepada perusahaan-perusahaan yang telah dinilai berhasil akan diumumkan kepada masyarakat, serta kepada pihak manajemen diberikan penghargaan bagi prestasi yang telah dicapainya.

Di samping itu **PROPER PROKASIH** juga akan mengidentifikasi dan mengumumkan perusahaan-perusahaan yang dinilai masih mencemari lingkungan dan mempunyai kasus yang serius terhadap lingkungannya, sehingga terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dimungkinkan untuk mendapat sanksi administratif dan/atau penindakan hukum secara tegas.

Keuntungan yang didapat bagi perusahaan peserta **PROPER PROKASIH**, antara lain adalah :

- ❖ **Mengetahui tingkat ketaatan atau daya kinerja di perusahaannya dalam kegiatannya, khususnya dalam upayanya mengendalikan dampak lingkungan akibat kegiatan produksinya ;**
- ❖ **Memperoleh penghargaan dari pemerintah atas upaya pengendalian dampak lingkungan yang telah dilakukannya; serta**
- ❖ **Menambah kepercayaan mitra usaha dan masyarakat konsumennya, khususnya sehubungan dengan upayanya untuk mengembangkan dan memasarkan produksinya.**

Sampai saat ini penilaian kinerja perusahaan masih tertuju pada data hasil penelitian Tim Teknis **PROPER PROKASIH** dari **BAPEDAL**, data **PROKASIH**, serta laporan bulanan perusahaan industri yang bersangkutan, namun pada pengembangan selanjutnya data **PROPER PROKASIH** akan diperoleh dari sumber-sumber lain.

III. Tujuan PROPER PROKASIH

PROPER PROKASIH bertujuan untuk :

- * Mengetahui tingkat ketaatan masyarakat dunia usaha, khususnya kalangan industri terhadap berbagai peraturan yang diberlakukan dalam program penataan dan pengelolaan lingkungan.
- * Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pengendalian dampak lingkungan, khususnya di kalangan dunia usaha.
- * Memotivasi para pengusaha untuk mampu menerapkan dan mengoperasikan teknologi bersih, meminimasi limbah, dan daur ulang dalam proses produksinya.
- * Membentuk kepercayaan diri dalam upaya pengembangan kegiatan usaha, melalui penghargaan yang diterima sehubungan dengan prestasi yang telah dicapai.

Di samping itu hasil **PROPER PROKASIH** diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, antara lain oleh :

- **Lembaga Pemerintah**, khususnya yang berkaitan dengan proses perijinan lebih lanjut.
- **Lembaga Swadaya Masyarakat**, khususnya dalam pembentukan opini pasar dan konsumen.
- **Lembaga Keuangan dan Perdagangan**, khususnya dalam proses penanaman modal, pemberian fasilitas ekspor import, dan/atau pengembangan finansial untuk memperluas kegiatan produksi.
- **Dunia Usaha**, khususnya dalam proses kompetisi bisnis.
- **Masyarakat Umum**, khususnya dalam negoisasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.





IV. Aspek dan Kriteria Penilaian PROPER PROKASIH

Berbagai aspek yang menjadi pertimbangan dalam penentuan peringkat kinerja industri, meliputi :

- **Aspek Ketaatan Awal**, yang telusuri dari upayanya dalam menyediakan peralatan pemantau dan pengukur debit limbah dalam proses produksinya, kewajiban menganalisa limbah cair (sekurang-kurangnya sekali sebulan), serta keaktifannya memberikan laporan hasil pemantauan limbah cair produksinya ke Pemerintah Daerah maupun Tim Teknis BAPEDAL.
- **Aspek Ketaatan terhadap Baku Mutu Limbah Cair yang diberlakukan**, khususnya dalam memenuhi baku mutu yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 1991.
- **Aspek Ketaatan dalam pemenuhan peralatan penunjang**, yang meliputi upaya dalam rangka pemeliharaan instalasi pengolahan limbah, kebersihan lingkungan dan pengaturan tata kerumahtangga (house keeping), penanganan limbah lumpur (sludge), pengarsipan data kualitas lingkungan, upaya dalam meminimisasi limbah produksi, serta melakukan daur ulang dalam rangka mencapai "zero emission".

Penilaian peserta PROPER PROKASIH dikelompokkan dalam lima peringkat ketaatan, yaitu :

- **Peringkat Hitam**, diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan sama sekali upaya pengendalian dampak lingkungan, sehingga berakibat kerusakan lingkungan dan atau timbulnya dampak negatif bagi masyarakat lingkungannya.
- **Peringkat Merah**, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan, namun dalam usahanya masih belum mampu mencapai standart baku mutu yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 1991.
- **Peringkat Biru**, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan, dan dalam usahanya dinilai telah berhasil memenuhi persyaratan minimum baku mutu yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 1991.
- **Peringkat Hijau**, diberikan kepada perusahaan yang telah mampu memenuhi baku mutu limbah dan telah melakukan upaya lain dalam rangka pengelolaan lingkungannya, seperti pengelolaan limbah lumpur (sludge), pengaturan kerumahtangga (house keeping), dan pengelolaan unit-unit pengolahan limbah pabriknya dengan baik.
- **Peringkat Emas**, diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi semua kriteria peringkat Hijau, dengan kelebihan telah melakukan upaya yang serius bagi pengendalian pencemaran udara, proses daur ulang limbah yang mengarah pada upaya "zero discharge", serta telah menerapkan teknologi "cleaner production" dalam kegiatan industrinya.


V. Pelaksana Penilaian

Pelaksana penilaian **PROPER PROKASIH** sampai saat ini masih dilakukan oleh Tim Teknis **PROPER PROKASIH - BAPEDAL**, namun untuk selanjutnya penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mampu mencapai **peringkat Hijau dan Emas** akan dilakukan secara sukarela (voluntary) oleh pihak ketiga, hal ini dilakukan dalam rangka memacu dan mewujudkan upaya produksi bersih dan untuk meningkatkan efektivitas dalam kegiatan usahanya.

Sedangkan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih menyang **peringkat Hitam, Merah dan Biru**, penilaian akan tetap dilakukan oleh Tim Teknis penilai-**BAPEDAL** terhadap "End of Pipe Treatment"-nya, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pengawasan dan pengendalian secara khusus.

Proses penilaian dilakukan dengan langkah kegiatan, sebagai berikut :

- ✦ **Langkah pertama** : Pengumpulan data teknis tentang tingkat pengelolaan limbah dan swa pantau yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut, yang akurasi datanya kemudian dianalisis oleh Tim teknis **BAPEDAL**.
- ✦ **Langkah kedua** : Melakukan verifikasi data yang dilakukan oleh Tim teknis **BAPEDAL** dengan cara meninjau langsung ke perusahaan yang bersangkutan, guna diperoleh data lapangannya, antara lain keadaan instalasi pengolah limbah cair, proses uji limbah cair, tingkat ketaatannya terhadap peraturan pemerintah dalam program pengendalian dampak lingkungan (**AMDAL, Pengelolaan limbah, Perijinan**), serta temuan khusus lainnya.
- ✦ **Langkah ketiga** : Proses analisis data yang dilakukan oleh Tim teknis **BAPEDAL**, dengan dipadukan data **PROKASIH** dan data dari sumber lainnya.
- ✦ **Langkah keempat** : Analisis penentuan peringkat kinerja yang ditentukan atas dasar berbagai -kriteria yang telah ditentukan.
- ✦ **Langkah kelima** : Hasil Analisis peringkat kinerja perusahaan diajukan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala **BAPEDAL** untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.
- ✦ **Langkah keenam** : Peringkat kinerja perusahaan diumumkan melalui berbagai media publikasi.






VI. Hasil Pelaksanaan PROPER PROKASIH 1995.

Dalam Acara Penutupan Rapat Kerja Teknis Lingkungan Hidup 1995 pada tanggal 12 Juni 1995 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL telah melaporkan hasil sementara pelaksanaan PROPER PROKASIH 1995.

Dari 187 industri yang telah dinilai kinerjanya, yaitu 176 peserta dari lingkungan PROKASIH dan 11 peserta sukarela, dinilai sebagai berikut :

- ✦ Penilaian dalam tahun pertama masih diutamakan pada upaya ketaatan pabrik terhadap aturan pengelolaan limbah cair yang diberlakukan, dan hasilnya digambarkan sebagai berikut :

HASIL PROPER PROKASIH SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 1995



✦ Lima pabrik yang dinyatakan sebagai peraih peringkat terbaik dalam **PROPER PROKASIH 1995**, adalah :

- **PT PINDAD (Persero), Bandung**
- **PT INDAH KIAT PULP & PAPER, Tangerang**
- **PT TIFICO (Teijin Indonesia Fiber Corp.), Tangerang**
- **PT KUMAFIBER (Kukuh Manunggal Fiber Industries), Tangerang**
- **PT CHEIL SAMSUNG ASTRA, Pasuruan**

Dalam hal ini **PT. PINDAD** dan **PT. CHEIL SAMSUNG ASTRA** merupakan peserta sukarela dari **PROPER PROKASIH 1995**.

Sedangkan untuk tahun sebelumnya yang dinyatakan sebagai perusahaan terbaik, adalah **PT UNITEX-Bogor** (Tahun 1992) dan **PT TIFICO - Tangerang** (Tahun 1994).

✦ Hasil lengkap **PROPER PROKASIH 1995** akan diumumkan pada waktu mendatang, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada para pemilik dan manajemen perusahaan peserta **PROPER PROKASIH** untuk dapat meningkatkan upayanya dalam pengelolaan lingkungan produksi industrinya.

✦ Tindak lanjut penilaian **PROPER PROKASIH 1995** akan dilaksanakan dengan upaya pembinaan, berupa antara lain dengan :

- Kepada perusahaan peraih peringkat **Emas dan Hijau** akan didorong dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan **Teknologi Cleaner Production** dalam rangka efektivitas, dengan program **Voluntary Compliance**.
- Kepada perusahaan peraih peringkat **Biru** akan didorong untuk berupaya mengoptimalkan kegiatan pengolahan dan minimisasi limbahnya, dengan memanfaatkan **Information Provision** berupa bimbingan teknis, penyuluhan dan atau subsidi.
- Kepada perusahaan peraih peringkat **Merah dan Hitam** akan terus didorong untuk melakukan upaya pengadaan, pembangunan, dan pengoperasian sarana pengolahan limbah, upaya ini dilakukan melalui **Command and Control** secara efektif terhadap peralatan pemantauan dan pengukuran pada **End of pipe treatment**-nya.



Tindak lanjut penilaian PROPER PROKASIH secara visualisasi digambarkan sebagai berikut :



SISTEM MANAJEMEN PROPER PROKASIH



VII. Pengembangan PROPER PROKASIH

Aspek penilaian **PROPER PROKASIH** pada tahap selanjutnya akan diperluas pada berbagai unsur pentaataan lingkungan lainnya, antara lain terhadap berbagai aspek dalam pengelolaan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) yang ditentukan dalam Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan pada proses AMDAL-nya, upaya pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah Berbahaya Beracun (Limbah B3), upaya minimisasi limbah, pengendalian kerusakan lahan dan upaya pelestariannya, serta berbagai hal yang berhubungan dengan penerapan teknologi dan produksi bersih.

Dimungkinkan penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan akan mencakup unsur yang lebih luas pada aspek pentaatan di bidang lingkungan kerja, antara lain dalam aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan sanitasi lingkungan, ISO 9000 dan ISO 14000, serta upaya di bidang lainnya, yang parameter penilaiannya akan dikoordinasikan dengan instansi yang terkait.

Persiapan yang dilakukan BAPEDAL untuk program pengembangan **PROPER PROKASIH** tersebut, dilakukan dengan upaya memperkuat aspek kelembagaan dan peningkatan kapasitas BAPEDAL, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tenaga pelaksana, pendanaan, prasarana dan sarana pengelolaan data teknis secara terpadu, serta upaya membakukan prosedur pelaksanaannya dalam program yang bersifat nasional.

Dua penunjang pokok yang sedang diupayakan untuk keberhasilan **PROPER PROKASIH**, adalah :

- **Pembentukan dan pelaksanaan sistem pengelolaan data dan informasi, serta**
- **Pembentukan dan pelaksanaan sistem pemantauan serta analisa kualitas lingkungan.**

Untuk upaya tersebut BAPEDAL telah mengakomodasikan pengembangan Manajemen Sistem Informasi dan Sistem Pentaatan Lingkungan yang terpadu dalam kelembagaan dan kegiatan Pusat Pengembangan Informasi dan Pentaatan Lingkungan (PPIPL) - BAPEDAL.

Sistem Informasi Manajemen yang dibangun dan dibina oleh PPIPL-BAPEDAL diarahkan guna mendukung Sistem Pentaatan Lingkungan pada Tingkat Nasional.

Sedangkan untuk pengembangan analisa kualitas lingkungan dibentuk Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL)-BAPEDAL yang sekaligus menjadi Laboratorium Lingkungan Rujukan untuk Tingkat Nasional.

Dengan pengembangan **PROPER PROKASIH** tersebut diharapkan upaya penanggulangan dampak lingkungan dapat dicapai hasil yang lebih optimal.





VIII. Himbauan Kepada Para Pengusaha di Bidang Industri.

Bagi para pengusaha dan pengelola industri yang berniat secara sukarela untuk mengikutsertakan usaha industrinya dalam **PROPER PROKASIH**, dapat menghubungi :

a. **Pusat Pengembangan Informasi dan Pentaatan Lingkungan (PPIPL - BAPEDAL).**

Gedung ARTHALOKA Lantai XII,
Jl. Sudirman 2, Jakarta 10220
Telp. (021)- 2511578, atau Fax. (021)-2511547 ; dan

b. **Tim Teknis PROPER PROKASIH - BAPEDAL**
Gedung ARTHALOKA Lantai X,
Jl. Sudirman 2, Jakarta 10220
Telp. (021)- 2511542 atau PO. Box. 5678 Jakarta

Syarat administrasi yang diperlukan untuk keikutsertaan sukarela dalam PROPER PROKASIH adalah :

- * Perusahaan mengisi formulir yang disediakan oleh tim **PROPER PROKASIH**, dan selanjutnya dikirimkan kembali ke **BAPEDAL**;
- * Tim Teknis **BAPEDAL** akan mengevaluasi hasil isian formulir tersebut, dan selanjutnya mengikutsertakan perusahaan tersebut dalam pemantauan dan penilaian **PROPER PROKASIH** sesuai dengan kriteria yang diberlakukan;
- * **BAPEDAL** akan mengirimkan jawaban tentang keikutsertaan perusahaan tersebut dalam tahapan **PROPER PROKASIH** yang sedang berlangsung, dan/atau pada tahapan berikutnya;
- * Kepada perusahaan yang dapat diikutsertakan dalam tahap yang sedang berlangsung akan dimintakan data enam bulan terakhir sesuai berkas formulir isian yang akan diberikan oleh Tim Teknis **PROPER PROKASIH**;
- * Untuk perusahaan yang telah mengirimkan persyaratan yang lengkap, akan dilakukan penelitian, evaluasi dan analisa sesuai prosedur dan proses yang diberlakukan;
- * Hasil analisa terhadap perusahaan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala **BAPEDAL** guna ditentukan dan diumumkan peringkatnya dalam pengumuman **PROPER PROKASIH** yang mendatang.

**Pusat Pengembangan Informasi dan Pentaatan Lingkungan
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan**